



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama lengkap	M. Ali Alias Kakek;
2	Tempat lahir	Bima;
3	Umur / tanggal lahir	73 Tahun / 01 Juli 1950;
4	Jenis Kelamin	Laki - laki;
5	Kebangsaan	Indonesia;
6	Tempat tinggal	RT 006, RW 002, Kelurahan Jatibaru Timur, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
7	A g a m a	Islam;
8	Pekerjaan	Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Hartawan S.H., Advokat Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 22, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M ALI alias KAKEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga*" melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebanyak **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih.
 - 1 (satu) lembar sarung warna biru.

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus/2024/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui secara terang - terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
3. Terdakwa sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan – ringannya dan atau putusan yang seadil – adilnya untuk diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor NO. REG. PERKARA : PDM - 207 /N.2.14/Eku.2/12/2023 tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **M. ALI alias KAKEK**, pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat, sekira pada bulan **Februari 2023** sekira pukul **03.00 wita** atau setidaknya tidaknyapada suatu haridalam tahun 2023, bertempat **di rumah Terdakwa di RT.006 RW.002 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa yang merupakan kakek kandung** dari Anak Korban **(berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan NIK. 5272034110100003 dalam KK No. 5272031909070005)**, yang tinggal dalam satu rumah yang sama di RT.006 RW.002 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima, sejak sekira Anak Korban berusia 1 (satu) tahun.
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Anak Korban yang tidur di dalam kamar yang sama, dimana Terdakwa tidur di kasur yang ada dipannya sedangkan Anak Korban tidur di kasur di lantai bawah dipan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 03.00 wita, Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang tidur kemudian melepaskan celana Anak Korban Selanjutnya, Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil **menggesek-gesekkan penisnya ke vagina** Anak Korban hingga Anak Korban terbangun karena merasa tidak nyaman. Bahwa kemudian Anak Korban menangis sambil mengatakan “*wati ca uku.. wati ca uku.. (yang artinya : tidak mau.. tidak mau..)*”, kemudian Terdakwa **memukul lengan** Anak Korban sehingga membuat Anak korban merasa ketakutan dan langsung diam.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 353/84/013/Visum/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan RSUD Bima, yang ditandatangani oleh dr. KHAIRIL, Sp. OG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan : selaput dara masih utuh. Tidak terlihat luka atau lecet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa M. ALI alias KAKEK**, pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat, sekira pada bulan **Februari 2023** sekira pukul **03.00 wita** dan pada tanggal **10 Agustus 2023** sekira pukul **18.00 wita** atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, bertempat di **RT.006 RW.002 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Februari tahun 2023 berawal dari Terdakwa dan Anak Korban (**berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan NIK. 5272034110100003 dalam KK No. 5272031909070005**) yang tinggal



dalam satu rumah yang sama di rumah Terdakwa di RT.006 RW.002 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima, tidur di dalam kamar yang sama, dimana Terdakwa tidur di kasur yang ada dipannya sedangkan Anak Korban tidur di kasur di lantai bawah dipan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 03.00 wita, Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang tidur kemudian melepaskan celana Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil **menggesek-gesekkan penisnya ke vagina** Anak Korban hingga Anak Korban terbangun karena merasa tidak nyaman. Bahwa kemudian Anak Korban menangis sambil mengatakan "*wati ca uku.. wati ca uku.. (yang artinya : tidak mau.. tidak mau..)*", kemudian Terdakwa **memukul lengan** Anak Korban sehingga membuat Anak korban merasa ketakutan dan langsung diam. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah Anak Saksi di RT.006 RW.002 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima, Terdakwa datang dari arah belakang Anak Saksi yang sedang mengisi token di teras rumah kemudian meremas payudara Anak Saksi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, Anak Saksi membalikkan badan dan melihat Terdakwa sambil mengatakan "*au si kake ke pece susu dou (yang artinya : apasih kakek ini pencet susu (payudara) orang)*" dengan suara lantang sehingga kemudian Terdakwa lari ke dalam rumah. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Saksi merasakan sakit pada payudaranya.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 353/84/013/Visum/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan RSUD Bima, yang ditandatangani oleh dr. KHAIRIL, Sp.OG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak saksi korban, dengan hasil pemeriksaan : selaput dara masih utuh. Tidak terlihat luka atau lecet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak saksi Korban., tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan anak saksi di ganggu oleh M.ALI alias KAKEK dengan cara kemaluan Anak saksi di gosok-gosok dengan kemaluan Kakek;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Februari 2023 yang Hari dan Tanggalnya anak saksi tidak ingat lagi sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam kamar M.ALI alias KAKEK di Rt.006 Rw.002 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita anak saksi sedang tidur di dalam kamar Kakek, tepatnya di springbed yang berada di bawah tempat tidur Kakek;
- Bahwa anak saksi merasa geli dan tidak nyaman sehingga anak saksi terbangun;
- Bahwa anak saksi melihat celana terlepas serta Kakek sudah menindih badan anak saksi sambil menggosok-gosokan penisnya ke vagina bagian luar anak saksi;
- Bahwa anak saksi menangis dan mengatakan "wati ca'uku..wati ca'uku" (tidak mau... tidak mau...);
- Bahwa tiba-tiba ada yang menyalakan lampu kamar, dan ternyata yang datang adalah bapak anak saksi;
- Bahwa anak saksi bangun dan menghampiri Bapak setelah itu Bapak mulai bertanya apa yang dilakukan Kakek terhadap anak saksi, dan Kakek mengatakan bahwa dirinya membuka celana anak saksi karena saya mengompol;
- Bahwa Bapak menyuruh anak saksi untuk tidur di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Keesokan hari nya anak saksi bercerita kepada Bapak dan Ibu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah baju kaos dan sarung yang dipergunakan oleh anak saksi pada saat kejadian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

2. Anak saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena payudara anak saksi pernah dipegang oleh M.ALI alias KAKEK;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah anak saksi di Rt.006 Rw.002 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang main ke rumah anak saksi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita anak saksi sedang mengisi token listrik di depan rumah kemudian Kakek datang dari arah belakang dan langsung meremas payudara anak saksi bagian kanan sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa anak saksi membalikan badan dan melihat Kakek dan anak saksi langsung mengatakan “apasih Kakek ini pencet susu saya” kemudian Kakek langsung lari kerumah;
- Bahwa Kakek meremas payudara anak saksi sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan
- Bahwa Bela yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa anak saksi melapor kejadian tersebut kepada ibu anak saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

3. Hasnun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan orang tua kandung saksi terhadap anak Saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam kamar terdakwa di Rt.006 Rw.002 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita saksi sedang tidur di dalam kamar bersama istri saksi dan anak saksi;
- Bahwa saksi mendengar ada suara anak saksi korban yang mengatakan “wati ca’uku..wati ca’uku” berulang kali, sehingga sayapun keluar dari kamar dan pergi ke kamar terdakwa;
- Bahwa saat saksi masuk dan menyalakan lampu saksi melihat anak saksi korban tidak memakai celana dengan posisi anak saksi korban di spring bed bawah, sedangkan terdakwa sedang duduk di pinggir tempat tidurnya yang atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bangun dan menghampiri saksi, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa kenapa anak saksi korban yang tidak memakai celana, dan terdakwa mengatakan bahwa anak saksi korban mengompol;
- Bahwa saksi memarahi terdakwa dan menyuruh anak saksi korban untuk tidur di ruang tamu;
- Bahwa keluar istri saksi dari kamar dan langsung memeriksa celana anak saksi korban, setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah baju kaos dan sarung yang dipergunakan oleh anak saksi pada saat kejadian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

4. Rafean, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak sambung saksi yakni anak saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada Bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam kamar terdakwa di Rt.006 Rw.002 Kelurahan Jatibaru Barat, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat sdra M. ALI alias KAKEK melakukan pencabulan terhadap anak saksi korban namun pada saat malam kejadian Bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wita saksi mendengar langsung anak saksi korban menceritakan kejadian menimpa dirinya;
- Bahwa beberapa hari setelah itu anak saksi korban juga menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2023 pukul 18.00 wita Radia melapor kepada saksi "mama tadi pada saat saya lagi isi token listrik kakek dari arah belakang pegang payudara saya";
- Bahwa mendengar hal tersebut keesokan harinya saksi bertanya kepada kakek " kenapa kakek melakukan hal tersebut kepada cucu sendiri" dan mendengar hal tersebut kakek hanya diam dan saksi juga menceritakan kejadian tersebut kepada suami saya Hasnun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah baju kaos dan sarung yang dipergunakan oleh anak saksi pada saat kejadian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus/2024/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor : 353/84/013/Visum/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
2. Kartu keluarga Nomor 5272031909070005 atas nama Kepala Keluarga M. Ali;
3. Kartu keluarga Nomor 5272021311070012 atas nama Kepala Keluarga Ishaka;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan mencium anak saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Februari 2023 yang Hari dan Tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam kamar Terdakwa di Rt.006 Rw.002 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa cium 1 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja memegang payudara anak saksi karena pada saat itu anak saksi akan mengisi token listrik dengan naik ke atas bale-bale dan Terdakwa berniat membantu anak saksi dan anak saksi menolak dan menepis tangan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah menusuk-nusuk/menggesek kemaluan anak saksi korban;
- Bahwa anak saksi korban cucu kandung Terdakwa sedangkan anak saksi cucu sambung;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih.
2. 1 (satu) lembar sarung warna biru.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak saksi korban lahir pada tanggal 1 Oktober 2010;
2. Bahwa Terdakwa adalah kakek kandung dari anak saksi korban
3. Bahwa pada bulan Februari 2023 anak anak saksi korban tidur di rumah Terdakwa;



4. Bahwa sekitar pukul 03.00 wita anak saksi korban sedang tidur di dalam kamar Terdakwa, tepatnya di springbed yang berada di bawah tempat tidur Terdakwa;
5. Bahwa anak saksi korban merasa geli dan tidak nyaman sehingga anak saksi Bela Sari Putri terbangun;
6. Bahwa setelah anak saksi korban terbangun anak saksi korban melihat celana terlepas serta Terdakwa sudah menindih badan anak saksi Bela Sari Putri sambil menggosok-gosokan penisnya ke vagina bagian luar anak saksi korban;
7. Bahwa anak saksi korban menangis dan mengatakan "wati ca'uku..wati ca'uku" (tidak mau... tidak mau...);
8. Bahwa saksi Hasnun Bapak dari anak saksi korban mendengar terikan anak saksi korban;
9. Bahwa saksi Hasnun bangun dan menuju ke kamar Terdakwa kemudian menyalakan lampu kamar Terdakwa;
10. Bahwa anak saksi korban bangun dan menghampiri saksi Hasnun setelah itu saksi Hasnun bertanya apa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi korban, dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya membuka celana anak saksi korban karena mengompol;
11. Bahwa saksi Hasnun menyuruh anak saksi korban untuk tidur di ruang tamu;
12. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang



2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Ali Alias Kakek yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Februari 2023 anak saksi korban tidur di rumah Terdakwa, tepatnya di springbed yang berada di bawah tempat tidur Terdakwa, sekitar pukul 03.00 wita anak saksi korban merasa geli dan tidak nyaman sehingga anak saksi korban terbangun, setelah anak saksi korban terbangun anak saksi korban melihat celana terlepas serta Terdakwa sudah menindih badan anak saksi korban sambil menggosok-gosokan penisnya ke vagina bagian luar anak saksi korban, anak saksi korban menangis dan mengatakan "wati ca'uku..wati ca'uku" (tidak mau... tidak mau...), saksi Hasnun Bapak dari anak saksi korban mendengar terikan anak saksi korban, kemudian saksi Hasnun bangun dan menuju ke kamar Terdakwa kemudian menyalakan lampu kamar Terdakwa, anak saksi korban bangun dan menghampiri saksi Hasnun setelah itu saksi Hasnun bertanya apa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi korban, dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya membuka celana anak saksi korban karena mengompol, selanjutnya saksi Hasnun menyuruh anak saksi Bela Sari Putri untuk tidur di ruang tamu, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, Bahwa anak saksi korban lahir pada tanggal 1 Oktober 2010, sehingga pada saat kejadian pencabulan tersebut anak saksi korban berumur 13 (tiga belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang kakek dari anak saksi korban ketika menghadapi anak saksi korban yang merupakan cucunya Terdakwa sendiri menyebabkan anak saksi korban menimbulkan rasa takut yang akhirnya anak saksi korban menuruti saja kemauan Terdakwa dan hanya mengatakan tidak mau... tidak mau..., karena anak saksi korban ketakutan, bahwa Terdakwa menindih badan anak saksi korban sambil menggosok-gosokan penisnya ke vagina bagian luar anak saksi korban, adalah perbuatan yang menimbulkan kenikmatan terhadap diri Terdakwa akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan kesucilaan, dan pada saat kejadian anak saksi korban berusia 13 (tiga belas) Tahun, sehingga anak saksi korban adalah seorang anak dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;



Menimbang bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah seorang kakek dari anak saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban sebagaimana telah diuraikan pada unsur pasal diatas yang memiliki hubungan keluarga karena Terdakwa adalah kakek dari anak saksi korban maka perbuatan tersebut digolongkan pada perbuatan yang dilakukan oleh **orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga**

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dala tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) lembar sarung warna biru adalah baju dan sarung yang dipakai oleh anak saksi Bela Sari Putri, agar tidak menimbulkan trauma bagi anak saksi korban terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda, oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak mengatur secara khusus penggantian pidana denda dengan penjara, maka ketentuan pidana pengganti denda dikembalikan kepada ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu berupa pidana kurungan pengganti, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Alias kakek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa, anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga dengannya sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar sarung warna biru adalah baju dan sarung;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Alfian S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus S.H., dan Burhananuddin Mohammad S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikri Fatahullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Luciana Sayeti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.,

Alfian S.H.,

Burhanuddin Mohammad, S.H.,

Panitera Pengganti,

Fikri Fatahullah, S.H.,